

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri dalam artian bahwa setiap negara membutuhkan bantuan negara lain. Karenanya, negara harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik sangatlah diperlukan guna menjalin interaksi dengan negara-negara lain. Interaksi yang dimaksud ialah mengadakan hubungan untuk mencapai kepentingan nasional dan kepentingan bersama. Kepentingan diantaranya dapat meliputi kepentingan ekonomi, hukum, politik, pendidikan, dan lain-lain. Hubungan diplomatik juga tidak hanya dilakukan guna mencapai kepentingan nasional tetapi juga kepentingan global guna kerjasama yang diharapkan memberikan keuntungan bagi para pihak.

Selain dalam rangka mempererat hubungan persahabatan antar negara, hubungan diplomatik juga sebagai wadah praktik saling menghormati yang dilakukan guna meningkatkan hubungan yang lebih baik.¹ Hubungan diplomatik tersebut dapat dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik yang kemudian ditandai dengan diadakannya hubungan diplomatik antar negara.² Pengaturan mengenai hubungan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang berbunyi,

¹ Sefriani, 2015, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

² Dewa Gede Sudika Mangku, 2010, *Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961)*, Jurnal Perspektif, Vol. 15, No. 3, <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v15i3.54>.

“*The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent*”.³

Yang menyatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik yang dilakukan antar negara dan perwakilan diplomatik dilakukan dengan adanya persetujuan para pihak. Dengan dilakukan hubungan diplomatik ini, negara yang berhubungan tersebut akan mengirimkan masing-masing perwakilan diplomatiknya untuk melaksanakan tugas dan misi diplomatik, perwakilan diplomatik juga memiliki kewajiban untuk memajukan kepentingan nasional dan kepentingan bersama serta meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, yaitu antara negara pengirim dan negara penerima. Sehingga untuk mempermudah perwakilan diplomatik dalam melaksanakan tugasnya di negara penerima, perwakilan diplomatik dibekali hak kekebalan dan keistimewaan.⁴

Hak kekebalan diplomatik mencakup dua hal yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Immunity* merupakan kekebalan atas yurisdiksi negara penerima, baik secara pidana maupun perdata, sedangkan *inviolability* merupakan kekebalan terhadap serangan atau gangguan yang dapat merugikan atau dalam hal lain artinya ialah hak atas perlindungan dan alat kekuasaan negara penerima.⁵

Penjelasan dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sesuai dengan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan pada prinsip resiprositas, yaitu prinsip hukum internasional yang menjadi pedoman bagi seluruh negara dalam pelaksanaan hubungan diplomatik berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, dengan kata lain prinsip resiprositas adalah prinsip timbal balik. Von Glahn berpendapat dalam karyanya yang berjudul “*Law Among Nation*” bahwa, “persetujuan dari negara penerima merupakan suatu

³ Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

⁴ Cathy Anggraini, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah, 2016, *Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3.

⁵ Deplu, 1969, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Protokol II*, Bp. 03-D, Jakarta, hal. 38.

keharusan sebagai dasar hukum dari hubungan diplomatik, selain itu negara penerima juga harus meletakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang status hukum dari kegiatan diplomatik dan harus berlandaskan dengan prinsip hukum internasional yang berlaku.”⁶

Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik akhirnya merupakan hasil dari sejarah diplomasi yang menganggap pemberian tersebut sebagai kebiasaan internasional. Berdasarkan kebiasaan hukum internasional, perwakilan diplomatik yang dikirim oleh negara pengirim memiliki hak kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima. Kekebalan ini diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan negara penerima. Sebagaimana pernyataan dari Komite Ahli Liga Bangsa-Bangsa mengenai dasar kekebalan dan keistimewaan tersebut sebagai berikut,

“The necessity of permitting free and unhampered exercise of the diplomatic function of maintaining the dignity of the diplomatic representative and the State which he represents, and the respect properly due to traditions”.⁷

Hak-hak yang diberikan kepada perwakilan diplomatik tersebut tidak dapat diindahkan dan faktanya ialah hak-hak tersebut sebagai bentuk kehormatan dan dasar timbal balik hukum nasional negara penerima.⁸

Tidak dapat dielakkan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Selain itu terkadang sulit untuk mencerna beberapa peraturan terlebih dalam bahasa yang berbeda. Terlebih lagi ketidaktahuan akan hukum menjadi alasan seseorang ketika melakukan suatu tindakan. Namun setiap orang dianggap mengetahui hukum yaitu asas fiksi hukum. Sehingga ketidaktahuannya akan peraturan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenaran tindakannya. Dalam praktiknya, pihak-pihak yang diberikan

⁶ Syahmin AK, 1998, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armiko, Bandung, hal. 40.

⁷ 1926, *20 American Journal of International Law*, Specs. Supp. 149.

⁸ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, hal. 80.

hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik cenderung merasa istimewa. Hal ini terlihat karena beberapa hak seperti tidak dapat diganggu gugat pribadinya, tempat kediamannya, dokumennya, dan lain-lain. Hal tersebut yang cenderung menjadikan melampaui apa yang diizinkan dalam ketentuannya.⁹

Sehingga tidak jarang hak kekebalan dan keistimewaan tersebut disalahgunakan. Contohnya seperti kasus Diplomat Nigeria yang tidak bersikap kooperatif saat dimintai kartu identitas dan menyerang Staf Imigrasi Indonesia hingga menyebabkan luka. Alih-alih memberikan kartu identitasnya, Ia menantang untuk dibawa ke kantor imigrasi. Namun setelahnya Diplomat Nigeria tersebut juga ditahan dalam perjalanan menuju kantor imigrasi sebelum akhirnya mengakui identitasnya sebagai Diplomat. Atas terjadinya peristiwa ini, Indonesia berpendapat bahwa peristiwa ini merupakan kesalahpahaman, sedangkan Nigeria berpendapat bahwa tetap melanggar hukum internasional dan Konvensi Wina. Selain itu, Nigeria memutuskan untuk meninjau ulang hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memberikan dampak hingga renggangnya hubungan antar kedua negara.

Dengan adanya isu hukum diatas, penulis bermaksud untuk melihat fakta hukumnya berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sehingga mengangkat judul “**PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYERANGAN DIPLOMAT NIGERIA KEPADA STAF IMIGRASI INDONESIA)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Guzel Minnigalieva, 2017, *Diplomatic Immunities and Privileges*, State University of New York, hal. 20.

1. Bagaimana penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Diplomat Nigeria ditinjau dari Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana akibat hukum atas penyerangan Diplomat Nigeria kepada Staf Imigrasi Indonesia apabila ditinjau dari Konvensi Wina 1961?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan dalam bidang hukum internasional dengan fokus pada bidang hukum diplomatik mengenai penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu langkah untuk menjawab suatu isu yang sedang dikaji menggunakan aturan hukum, prinsip maupun doktrin-doktrin.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik serta penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) tentang penyerangan yang dilakukan oleh Diplomat Nigeria kepada Staf Imigrasi Indonesia yang terjadi 7 Agustus 2021 yang kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk mencari tahu apabila adanya penyalahgunaan hak kekebalan dan menjabarkan akibat hukum atas terjadinya penyerangan tersebut ditinjau dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 3.

3. Sumber Data

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan guna mendukung dan memperkuat bahan hukum primer¹¹ diantaranya:

- 1) Buku literatur;
- 2) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973;
- 3) Hasil penelitian dengan topik sejenis;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts;
- 6) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- 7) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif yang didapat melalui studi kepustakaan, yaitu studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai macam sumber material seperti dokumen, buku, karya ilmiah, dan studi kasus yang dilakukan terperinci dan mendetail. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi kasus tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan yaitu penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam studi kasus penyerangan Diplomat Nigeria kepada Staf Imigrasi Indonesia.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif hukum yang merupakan prosedur untuk menghasilkan data deskriptif dan menggunakan analisis berupa data tertulis yang sudah didapat dari hasil penelitian.¹² Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada konvensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk preskripsi untuk menganalisis benar atau tidaknya suatu peristiwa menurut hukum.

¹² T. Fatimah Djajasudarma, 2006, *Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*, PT. Eresco, Bandung.